



WALIKOTA LANGSA

Langsa, 4 September 2023

Kepada Yth:

Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Langsa

di -

Tempat


SURAT EDARAN

Nomor : 800.2 /4821/2023

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai amanat Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN memiliki Hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
2. Pada Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan dan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pembelajaran dalam 1 tahun.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa mendukung dan melaksanakan pengembangan kompetensi bagi PNS di Instansinya masing-masing dan dapat dilaporkan serta dikoordinasikan ke BKPSDM Kota Langsa sebagai bahan evaluasi pengembangan kompetensi dan penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tahunan.
4. Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi berpedoman pada Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (terlampir).


Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

P. Pj. WALIKOTA LANGSA

SYARIDIN, S.Pd, M.Pd

Lampiran Surat Edaran Pj. Walikota Langsa
Nomor : 800.2 /4821 /2023
Tanggal : 4 September 2023

**BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SERTA KONVERSI JAM PEMBELAJARAN (JP) PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

No	Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi	Satuan	Konversi Jam Pembelajaran (JP)
1	Pendidikan Tinggi jenjang (Diploma, S1, S2, S3)	Semester	Satu semester 20 JP
2	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	JP	Sesuai JP Program Pelatihan
3	Pelatihan Teknis/Fungsional	JP	Sesuai JP Program Pelatihan
4	Seminar/Konferensi/Sosialisasi	Hari	1 hari setara 4 JP
5	Workshop/lokakarya	Hari	1 hari setara 5 JP
6	Kursus	JP	Sesuai JP Program Kursus
7	Penataran	JP	Sesuai JP Program Penataran
8	Bimbingan Teknis	JP	Sesuai JP Program kegiatan
9	Pertukaran antara PNS dengan pegawai Swasta/BUMN/BUMD	Kegiatan	1 kali kegiatan setara 20 JP
10	Magang/Praktik kerja	Kegiatan	1 kali kegiatan setara 20 JP
11	Patok Banding (Benchmarking)	Kegiatan	1 kali kegiatan setara 10 JP
12	Pelatihan Jarak Jauh	JP	Sesuai JP Program kegiatan
13	Coaching	Kegiatan	1 kali kegiatan setara 2 JP dan Maksimal 2 kali kegiatan dalam 1 bulan
14	Mentoring	Kegiatan	1 kali kegiatan setara 2 JP dan Maksimal 2 kali kegiatan dalam 1 bulan
15	E-Learning	JP	1 hari kegiatan setara 3 JP (Pembelajaran secara Daring)
16	Belajar Mandiri	JP	Sesuai Jam Belajar Mandiri, maksimal 2 JP Per hari
17	Komunitas Belajar	JP	Sesuai Jam Belajar, maksimal 2 JP per hari
18	Pembelajaran alam terbuka (outbond)	JP	sesuai JP Kegiatan


Pj. WALIKOTA LANGSA
Syaridin
SYARIDIN, S.Pd, M.Pd